



ADDENDUM

ATAS

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 119/216/KB/KS/XI/2018

NOMOR 100/Pj.63-Hukham/2018

TANGGAL 05 NOVEMBER 2018

TENTANG

**KERJA SAMA ANTAR DAERAH
DALAM PELAYANAN PUBLIK**

NOMOR : 119/16-Kesber/VII/2020

NOMOR : 119/17/KB/KS/VII/2020

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (27-07-2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARWAN HAMAMI** : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi No. 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ADE YASIN** : Bupati Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU ...

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama, terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Kerja Sama Pemerintah Daerah berbatasan termasuk kategori kerja sama wajib;
- b. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah yang disetujui dan ditetapkan dengan Kesepakatan Bersama dengan Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik;
- c. bahwa PIHAK KESATU melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 074/4415-Kerjasama tanggal 6 Juli 2020 perihal Perubahan/*Addendum* atas Kesepakatan Bersama dimaksud;
- d. bahwa *Addendum* Kesepakatan Bersama yang disampaikan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf c dilatarbelakangi oleh masih terdapat beberapa Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sukabumi yang akan melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor yang ruang lingkup bidangnya tidak diakomodir di dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu dilakukan penambahan ruang lingkup melalui *Addendum*;
- e. bahwa selain dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagaimana huruf d, perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal Jangka Waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga bahwa jangka waktu Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain paling lama 5 (lima) tahun; dan
- f. bahwa PIHAK KEDUA melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119/336-KS tanggal 16 Juli 2020 menyatakan menerima dan menyambut baik atas keinginan PIHAK KESATU untuk melakukan Perubahan atau *Addendum* atas Kesepakatan Bersama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018 tanggal 05 November 2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2...

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi:

- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang pariwisata;
 - e. bidang kebudayaan;
 - f. bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - g. bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - h. bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - i. bidang sosial;
 - j. bidang penataan batas wilayah;
 - k. bidang lingkungan hidup;
 - l. bidang perhubungan;
 - m. bidang pertanian dan kehutanan;
 - n. bidang perdagangan dan perindustrian;
 - o. bidang peternakan dan perikanan;
 - p. bidang pengelolaan aset;
 - q. bidang penanaman modal;
 - r. bidang komunikasi dan informatika;
 - s. bidang ketenagakerjaan;
 - t. bidang ketahanan pangan;
 - u. bidang lainnya yang dianggap perlu dan disepakati PARA PIHAK.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

3. Diantara...

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Semua Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani oleh Perangkat Daerah di kedua daerah, sebelum terbitnya *Addendum* ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama dan *Addendum* Kesepakatan Bersama ini.

Pasal II

Hal-hal lain yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama Nomor 119/216/KB/KS/XI/2018 dan Nomor 100/Pj.63-Hukham/2018 tanggal 05 November 2018, sepanjang tidak diubah dalam *Addendum* ini dinyatakan tetap berlaku.

Addendum atas Kesepakatan Bersama ini mengikat kedua belah pihak, sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian *Addendum* ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan sebenar-benarnya, dilandasi itikad baik dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ADE YASIN

PIHAK KESATU,



MARWAN HAMAMI